

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan adalah kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya yang dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan (Dewi dkk, 2017). Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa indikator sosial dan ekonomi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Indonesia tumbuh ditengah gejolak krisis dunia dan mencatatkan diri sebagai wakil dari negara berkembang di percaturan politik negara-negara G20. Indonesia perlu menyambut momentum pertumbuhan ini untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Hasil Corruption Perception Index pada lima tahun terakhir justru Indonesia cenderung stagnan. Skor CPI Indonesia dari tahun 2015-2018 berturut-turut adalah 36, 37, 37 dan 38 (www.antikorupsi.org).

Tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap usulan pencegahan yang ditawarkan KPK hanya mampu mencapai 58% saja. Dalam konteks pencegahan

korupsi politik, koordinasi dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu jadi sorotan KPK. Hal ini didasarkan karena banyaknya pejabat-pejabat daerah belakangan ini yang menjadi tersangka akibat penyalahgunaan wewenang untuk melakukan kecurangan. Dilain sisi hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan OPD untuk membentuk unit pengendalian gratifikasi masih jauh dari yang diharapkan, hanya sebesar 64% (www.antikorupsi.org)

Kepatuhan pemerintah daerah Jepara terhadap pencegahan kecurangan masih rendah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 menemukan data bahwa setidaknya lima OPD Kabupaten Jepara kedapatan melakukan belanja modal dengan nilai diatas nilai wajar. Dari hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, OPD tersebut dinilai banyak melakukan pelanggaran yang menyebabkan keuangan daerah mengalami kerugian hingga dua miliar rupiah. Rendahnya pencegahan kecurangan disebabkan pengawasan dan pengendalian yang cenderung kurang baik sehingga membuka kesempatan lebar para pejabat terkait untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran yang ada (www.klikanggaran.com).

Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Sejauh ini berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai perundang-undangan dan produk hukum tersebut dirasakan sudah tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus (Astriyani, 2017).

Perkembangan dunia akuntansi yang semakin pesat saat ini tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat tetapi juga menjadipenyebab terjadinya kecurangan yang kompleks. Terdapat tiga kategori kecurangan yang terjadi, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat, tetapi juga telah terjadi terhadap pemerintah daerah. Adanya reformasi dalam pengelolaan sistem keuangan negara melalui otonomi daerah turut menggeser ruang korupsi ke level daerah (Usman dkk, 2015).

Pemerintah memiliki cita-cita untuk mencegah terjadinya kecurangan di Indonesia, salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan yang baik dan amanah melalui *good governance*. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Usman dkk, 2015). Penelitian yang dilakukan Melati dkk (2018) menyebutkan bahwa tata kelola pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Saputra dkk (2015) menyebutkan bahwa tata kelola pemerintah tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Kecurangan juga terjadi akibat buruknya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal menjadi salah satu permasalahan yang sering dilanggar oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu untuk mewujudkan pencegahan kecurangan diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang baik untuk mencegah kecurangan tersebut. Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang memiliki akses

atau wewenang untuk mengatur proses pengendalian. Apabila sistem pengendalian berjalan dengan baik, maka lingkungan yang terkendali bisa diwujudkan dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (Usman dkk, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Melati dkk (2018) menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Usman dkk (2015) menyebutkan bahwa pengendalian internal ternyata tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Auditor internal berperan untuk melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Peran auditor internal yang baik tentunya akan menunjang berkurangnya tingkat kecurangan (Oktavia dkk, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Damanik dkk (2017) menyebutkan bahwa auditor internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Oktavia dkk (2017) menunjukkan bahwa auditor internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan,

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah ketaatan aturan akuntansi. Suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Jika instansi tidak menaati aturan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, maka dimungkinkan akan terjadi kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat ketaatan pada aturan akuntansi,

maka kecurangan akuntansi akan semakin rendah (Oktavia, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dkk (2017) menyebutkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Shintadevi (2015) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Penelitian tentang pengaruh tata kelola pemerintah, keefektifan pengendalian internal, peran auditor internal, ketaatan aturan akuntansi, dan keadilan distributif terhadap pencegahan kecurangan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh tata kelola pemerintah, keefektifan pengendalian internal, peran auditor internal, ketaatan aturan akuntansi, dan keadilan distributif terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dkk (2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Oktavia dkk (2017) adalah pertama, penambahan variabel bebas keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan keadilan tentang jumlah dan pemberian penghargaan diantara individu-individu. Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distributif keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi aspek-aspek fisik psikologis, ekonomi dan sosial. Jika pegawai merasakan ketidakadilan dalam dirinya, akan membuat pegawai tersebut tidak puas bahkan tertekan. Jika hal tersebut terjadi, maka pegawai akan melakukan sesuatu agar dirinya puas, seperti dengan cara melakukan kecurangan (Melati, 2018). Penelitian yang dilakukan

oleh Melati (2018) menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kecurangan. Perbedaan yang kedua, perbedaan pada objek penelitian, dimana penelitian Oktavia dkk (2017) memilih pada SKPD Provinsi Riau, sedangkan penelitian ini memilih OPD Kabupaten Jepara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Pemerintah, Keefektifan Pengendalian Internal, Peran Auditor Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Keadilan Distributif Terhadap Pencegahan Kecurangan (Study Empiris pada OPD Kabupaten Jepara”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar menjadi lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami serta untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap maksud serta tujuan penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responden penelitian ini adalah pegawai OPD Kabupaten Jepara.
2. Variabel independen penelitian ini adalah tata kelola pemerintah, keefektifan pengendalian internal, peran auditor internal, ketaatan aturan akuntansi, dan keadilan distributif.
3. Variabel dependen penelitian ini adalah pencegahan kecurangan

1.3 Rumusan Masalah

Tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap usulan pencegahan yang ditawarkan KPK hanya mampu mencapai 58% saja, sedangkan tingkat kepatuhan OPD untuk membentuk unit pengendalian gratifikasi hanya sebesar 64%. Hasil

pemeriksaan BPK tahun 2017 mengungkapkan bahwa terdapat lima OPD Kabupaten Jepara yang kedapatan melakukan belanja modal dengan nilai diatas nilai wajar. Rendahnya pencegahan kecurangan disebabkan pengawasan dan pengendalian yang cenderung kurang cakap sehingga membuka kesempatan lebar para pejabat terkait untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran. Dalam konteks pencegahan korupsi politik, koordinasi dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu menjadi perhatian KPK. Hal ini karena banyaknya pejabat-pejabat daerah yang belakangan ini menjadi tersangka karena penyalahgunaan wewenang untuk melakukan kecurangan. Faktor - faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah tata kelola pemerintahan, pengendalian internal, auditor internal, ketaatan aturan akuntansi, dan keadilan distributif.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh tata kelola pemerintahan, pengendalian internal, auditor internal, ketaatan aturan akuntansi, dan keadilan distributif terhadap pencegahan kecurangan yang terjadi dalam OPD Kabupaten Jepara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintah, keefektifan pengendalian internal, peran auditor internal, ketaatan aturan akuntansi, dan keadilan distributif terhadap kecurangan yang dikaitkan dengan teori keagenan.

Implementasi teori keagenan berupa pendelegasian wewenang dari prinsipal ke agen yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi dikarenakan

baik agen atau prinsipal memiliki kepentingan pribadi masing-masing yang ampu menyebabkan terjadinya konflik. Salah satu konflik yang terjadi ialah kecurangan yang dilakukan agen dalam rangka memperkaya diri dengan memanfaatkan lemahnya *internal control* instansi tersebut. Tindak kecurangan bisa dipicu atas dasar ketidakadilan yang dirasakan agen ataupun faktor-faktor yang membuat adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Padahal, prinsipal mengharapkan agar agen menjalankan wewenang yang diberikan tanpa menyalahi wewenang yang diberikan tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek yang terkait dengan masalah yang diteliti, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan ilmu kepada akademisi mengenai kemampuan dari tata keola pemerintah, keefektifan pengendalian internal, peran auditor internal, ketaatan aturan akuntansi, dan keadilan distributif terhadap kecurangan, serta sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan OPD khususnya OPD Kabupaten Jepara, untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik atau tema dari

penelitian ini. Penelitian ini berguna secara teknis untuk mencegah adanya kecurangan dalam menjalankan tugasnya.

